

# Analisis Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta E-Book PPKC

Hotli Hayati Nainggolan<sup>1</sup>, Mutiara Anggun Lestari<sup>2</sup>, Yuka Juliyana<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan [hotli.nainggolan\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:hotli.nainggolan_hk21@nusaputra.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan [mutiara.anggun\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:mutiara.anggun_hk21@nusaputra.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan [yuka.juliyana\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:yuka.juliyana_hk21@nusaputra.ac.id)

## Article Info

### Article history:

Received Feb, 2024

Revised Feb, 2024

Accepted Feb, 2024

### Kata Kunci:

Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Pelanggaran, Hak Cipta, E-Book PPKC

### Keywords:

Mediation, Dispute Resolution, Infringement, Copyright, E-Book PPKC

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait penyelesaian pelanggaran hak cipta E-book melalui mediasi. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta yang dimaksud oleh UU Hak Cipta dan bagaimana penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa Pelanggaran Hak Cipta E-Book PPKC oleh Dirjen Haki. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dengan adanya undang-undang dan mekanisme penyelesaian sengketa, pemilik hak cipta buku dapat merasa lebih aman, dan mediasi menjadi metode efektif dalam menyelesaikan sengketa hak cipta.

## ABSTRACT

This research discusses the settlement of E-book copyright infringement through mediation. There are two formulations of the problem in this study is how mediation efforts in the settlement of disputes over copyright infringement referred to by the Copyright Act and how the application of mediation in dispute resolution E-Book Copyright Infringement PPKC by the Director General of Haki. The type of research used is normative juridical. Based on the results of the analysis it can be concluded that with the existence of laws and dispute resolution mechanisms, book copyright owners can feel safer, and mediation is an effective method in resolving copyright disputes.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## Corresponding Author:

Name: Hotli Hayati Nainggolan

Institution: Universitas Nusa Putra, Sukabumi

Email: [hotli.nainggolan\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:hotli.nainggolan_hk21@nusaputra.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut KI) atau biasa disebut juga Hak Milik Intelektual adalah padanan kata dari Intellectual Property Rights. Dalam KI ada dua kategori pengertian.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kumalasari, Nuzulia. "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Era Globalisasi." Qistie Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 3: Hal 15.

Pertama, kekayaan intelektual mencakup segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, seperti ide, inovasi, puisi, merek, desain, semikonduktor, dan sebagainya. Kedua adalah pengertian Kekayaan Intelektual dalam konsep hukum, yang merupakan seperangkat aturan hukum yang menjamin hak eksklusif untuk mengeksploitasi Kekayaan Intelektual selama jangka waktu tertentu berdasarkan jenisnya. Ada banyak kelompok besar di bidang kekayaan intelektual, kelompok pertama adalah hak kekayaan industri (Industrial Property Rights) termasuk Paten, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Industri Dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, sedangkan kelompok kedua adalah hak cipta, yang melindungi karya tulis, sastra dan seni. (Literary and artistic work).

Hak cipta secara khusus juga berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan, memperkaya, dan menyebarkan kekayaan budaya bangsa, sedangkan kekayaan intelektual memiliki peran utama dalam mendorong kreatifitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Setiap jenis kekayaan intelektual memiliki aspek sosial, yang merupakan salah satu karakteristik kekayaan intelektual. Dengan pengecualian merek, perlindungan kekayaan intelektual atas merek tersebut dapat diperpanjang, dan setelah masa perlindungan tersebut berakhir, kekayaan intelektual tersebut menjadi milik umum atau domain publik.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif hukum bertujuan untuk mencegah pelanggaran terjadi. Namun, perlindungan hukum represif adalah opsi terakhir ketika subjek hukum melakukan pelanggaran, seperti denda dan penjara.<sup>2</sup> Jika tidak ada perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, karya kreatif, penggunaan, dan kerja keras orang lain akan digunakan tanpa batas oleh orang lain. Pada akhirnya, ini akan menghentikan kreativitas dan menghambat kemajuan peradaban manusia.<sup>3</sup>

Hak cipta adalah salah satu jenis KI yang diakui dan dilindungi. Perlindungan kekayaan intelektual, khususnya di bidang hak cipta, sangat penting karena jenis kekayaan intelektual ini dapat memengaruhi hubungan ekonomi secara internasional karena berbagai faktor, seperti kemajuan dalam teknologi dan komunikasi, yang menghasilkan pasar global, peningkatan tingkat keseriusan dan kualitas riset, dan pembaruan untuk menciptakan produk baru. Akibatnya, perlindungan kekayaan intelektual sangat penting.<sup>4</sup> Investor asing tidak akan berinvestasi dalam industri teknologi informasi jika perlindungan hak cipta tidak jelas atau tidak dapat dicapai. Ini akan menghilangkan peluang untuk membangun hubungan ekonomi internasional dan kerja sama dengan investor dan perusahaan asing. Sebenarnya, Hak Cipta lebih dekat dengan Hak Eksklusif Penciptanya, yang berarti bahwa pihak lain tidak boleh menggunakan hak tersebut untuk kepentingan mereka sendiri tanpa izin atau pengetahuan pencipta atau tanpa izin undang-undang. Pelanggar hak cipta dan plagiator sering mengabaikan keharusan mendapatkan izin dari pencipta.

---

<sup>2</sup> Bias Lintang Dialog, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet, Jurnal Unifikasi FH Uniku, Vol 2, Nomor 1, Tahun 2015, Hal 96

<sup>3</sup> Anthon Fathanudien, Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha Di Kabupaten Majalengka, Jurnal Unifikasi FH Uniku, Vol 3, Nomor 2, Tahun 2016, Hal 27

<sup>4</sup> Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, Hal 1589

Menurut karakteristiknya<sup>5</sup>, kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua kategori: Hak Ekonomi (Hak Ekonomi) dan Hak Moral (Hak Moral). Hak Ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan dari kekayaan intelektual. Karena kekayaan intelektual dapat dibeli dengan uang, itu disebut hak ekonomi. Hak ekonomi tersebut mencakup keuntungan yang diperoleh dari penggunaan lisensi oleh pihak lain. Karena pihak lain dapat memanfaatkan kekayaan intelektual untuk tujuan perdagangan atau industri yang menguntungkan, hak ekonomi diperlukan. Namun, banyak orang yang tidak memahami pentingnya hak ekonomi pencipta, yang merugikan pencipta karena hasil ciptaannya dapat dengan mudah diperbanyak bahkan tanpa izin pencipta itu sendiri untuk dikomersialkan.

Salah satu contoh dari HKI adalah karya cipta sastra dalam media elektronik yaitu e-book. E-book adalah buku yang menggunakan perkembangan elektronik sebagai media interaktif yang terdiri dari teks dan gambar. Mereka juga memungkinkan komputer untuk menggabungkan grafik, teks, video, dan audio sehingga pembaca dapat berkreasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Selain itu, setiap e-book adalah media teraktif. Pada awalnya, orang mungkin tidak mempertimbangkan potensi perlindungan hukum atas karya cipta mereka ketika mereka membuat buku elektronik. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memahami sistem hukum yang berlaku atau pemilik Hak Cipta karena mereka tidak tahu tentang potensi ekonomi dari karya yang mereka buat, sehingga karya hanya dibuat oleh pemiliknya atau dijual tanpa mempertimbangkan aspek hukumnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, e-book adalah produk ciptaan yang dilindungi oleh pasal 40 Ayat 1 UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena e-book adalah salinan dari ciptaan awal dalam bentuk buku yang memiliki Hak Cipta setelah diwujudkan dalam bentuk fisik. Karena e-book adalah barang elektronik, atau lebih tepatnya, digital, secara otomatis memiliki sifat-sifat dari barang fisik.<sup>7</sup>

E-book mudah diakses untuk penikmatnya. Selain itu, karena jarang ada diskon atau potongan harga, harga buku di toko saat ini terbilang mahal. Jika toko tersebut berada di pasar atau tempat cuci gudang, buku juga memerlukan tempat untuk dibawa, terutama karena remaja zaman sekarang lebih suka membeli apa pun dengan cepat dan mudah tanpa mempertimbangkan efeknya pada para penulis yang berjuang untuk menerbitkan karya mereka.

Hal ini menimbulkan beberapa kasus adanya Pelanggaran Hak Cipta Buku. Seperti halnya kasus yang terjadi antara Perkumpulan Peduli Karya Cipta (PPKC) dan SMK Kehutanan Pekanbaru. Ditemukan e-book yang di upload pada situs perpustakaan milik SMK Kehutanan Pekanbaru oleh korban (penulis) yang merupakan anggota PPKC. E-book tersebut dapat dicetak, diunduh secara bebas, dan sudah diberikan watermark. Terjadinya hal tersebut membuat korban (penulis) meminta bantuan kepada PPKC untuk ditindaklanjuti. PPKC kemudian melaporkan dugaan pelanggaran Hak Cipta E-Book kepada SMK Kehutanan Pekanbaru. Dirjen Haki menentukan bahwa mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa secara damai, cepat, tepat, dan efektif, dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh penyelesaian dari perkaranya, dan mendapatkan rasa keadilan.

---

<sup>5</sup> Suryo, Baskoro. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, dan Desain, Yogyakarta, BP ISI Yogyakarta, 2015, Hal 29

<sup>6</sup> Tim Lindsey. Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar. (Bandung: PT ALUMNI . 2013). Hal. 86

<sup>7</sup> Arthur Lewis. Dasar-Dasar Hukum Bisnis. (Bandung: Nusa Media , 2014 ). Hal 125

Berdasarkan adanya kasus serta uraian diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap Analisis Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta E-Book PPKC.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan sebagai data sekunder, yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian. Studi kepustakaan juga melibatkan penelusuran literatur dan peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta yang Dimaksud Oleh UU Hak Cipta

Salah satu komponen Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah mediasi, yang dilakukan melalui proses di luar pengadilan (*non-litigasi*) dengan bantuan mediator. Pada proses mediasi, kedua belah pihak memiliki keputusan akhir tentang penyelesaian sengketa. Mediator hanya membantu mereka mencapai kesepakatan dan meyakinkan mereka untuk melakukannya, serta memberikan saran dan membantu mereka menerapkan hasil.

Mahkamah Agung memutuskan untuk memasukkan mediasi ke dalam tata cara beracara di pengadilan karena manfaatnya dalam penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual dan dalam penyelesaian perbedaan pendapat. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan memulainya dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR dan 154 Rbg, yang menetapkan bahwa hakim harus melakukan tindakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual. Setelah undang-undang tersebut berlaku, semua sengketa perdata di negara tersebut harus diselesaikan melalui mediasi. Jika seseorang ingin dipertimbangkan oleh pengadilan, prosedur ini harus berhasil.

Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan akan diselesaikan melalui proses mediasi. Jika ini tidak berhasil, maka sengketa akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok untuk dibahas oleh pengadilan. Dasar yuridis dari penetapan ketentuan ini adalah untuk mencegah kasus sengketa menumpuk di pengadilan dan untuk mengurangi ketegangan yang sering terjadi ketika timbul sengketa, sehingga kedua belah pihak dapat berdamai dengan menjaga kehamornisan.

Namun, Pasal 4 Ayat 2 memberikan pengecualian terhadap kewajiban ini dalam kasus di mana batas waktu pemeriksaan sengketa telah ditetapkan. Oleh karena itu, Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Namun, Mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan, juga dikenal sebagai Mediasi sukarela.

Alternatif Penyelesaian Sengketa kurang dikenal oleh masyarakat umum.<sup>8</sup> Beberapa kritikan terhadap lembaga peradilan, juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif, termasuk waktu persidangan yang lama, kesulitan mendapatkan keputusan akhir yang kuat, biaya

---

<sup>8</sup> Maskur Hidayat, op. cit, Hal 5

yang tinggi, dan para pihak secara seling menyerang dalam proses peradilan. Ada juga putusan *Win Lose* (kalah-menang) yang mengakhiri hubungan para pihak dan menyebabkan sengketa atau konflik baru muncul.<sup>9</sup> Kritik menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa litigasi tidak menghasilkan perdamaian dan kekeluargaan. Menurut Christopher W. Moor dalam Joni Emirzon, ada beberapa keuntungan dari mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dibandingkan dengan lembaga peradilan. Ini termasuk proses yang sukarela, waktu dan biaya yang hemat, keputusan non-litigasi, dan perlindungan dan pemeliharaan hubungan.<sup>10</sup>

Proses mediasi ini tidak diatur oleh negara atau diputuskan oleh badan eksekutif penegak hukum negara. Sebaliknya, proses mediasi ini dipilih secara sukarela oleh pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual melalui metode mediasi alternatif di luar pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan tahapan proses mediasi yang berlaku secara umum, proses mediasi di luar pengadilan ini biasanya dilakukan dengan cara yang sama seperti proses mediasi di dalam pengadilan.

Oleh karena itu, metode mediasi sukarela yang memungkinkan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di luar pengadilan sangat efektif untuk penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Ketentuan pidana dalam beberapa undang-undang kekayaan intelektual, seperti hak cipta dan paten, secara tegas menetapkan bahwa mediasi harus dilakukan sebelum proses pidana dimulai.

Menurut Umi Rozah, dalam hukum pidana, mediasi penal adalah proses yang mempertemukan pelaku tindak pidana dan korban untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah dengan bantuan mediator.<sup>11</sup> Kurang populer di Indonesia, mediasi penal sebagai metode penyelesaian perkara pidana dalam proses peradilan pidana.<sup>12</sup> Karena hukum positif belum mengatur mediasi pidana, dan sebagian besar tindak pidana tidak dapat didamaikan kecuali delik aduan

Menurut Pasal 120 UU Hak Cipta, tindak pidana yang berkaitan dengan hak cipta dianggap sebagai delik aduan. Oleh karena itu, sebelum melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran apa pun, kecuali pembajakan yang disebutkan dalam Pasal 95 ayat (4), perlu dilakukan mediasi. Tujuan mediasi penal di dalam Hak Cipta adalah untuk menyelesaikan tindak pidana dengan tujuan memberikan ganti rugi yang sepadan dengan karya cipta pencipta. Selain itu, memungkinkan pelaku untuk menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan menahan diri untuk tidak melakukan hal yang sama lagi tanpa menghadapi sanksi pidana.<sup>13</sup>

Pada kenyataannya, diskresi kepolisian dapat digunakan untuk melakukan mediasi penal.<sup>14</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan diskresi sebagai keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah

---

<sup>9</sup> S. Soetrisno, 2010, *Malpraktik Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Tangerang, tanpa halaman. Dikutip dari *Ibid*, h. 4.

<sup>10</sup> Joni Emirzon, *op. cit*, Hal 3.

<sup>11</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto, 2018, "Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia", Disertasi Universitas Udayana, Denpasar, Hal 11

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal 25.

<sup>13</sup> Renni Sartika dan Marcus Priyo Gunarto, 2018, "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta yang Berunsur Tindak Pidana Melalui Proses Mediasi Penal", Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. ii.

<sup>14</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto, *op.cit*, Hal 315.

untuk mengatasi masalah tertentu apabila peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau stagnasi pemerintahan. Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif juga menetapkan dasar untuk penggunaan mediasi penal di Indonesia.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatur penyelesaian sengketa perdata Hak Cipta dengan memasukan mediasi ke dalam proses pengadilan. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg menunjukkan bahwa hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan mediasi dianggap sebagai penyelesaian yang paling efektif. Ini menunjukkan pentingnya mediasi. Menurut Pasal 95 ayat (2) UU Hak Cipta, Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa Hak Cipta. Sengketa yang diwajibkan melalui penyelesaian mediasi tidak termasuk sengketa yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata Hak Cipta dilakukan dengan cara yang berbeda dari mediasi di pengadilan.

### **3.2 Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta E-Book PPKC Oleh Dirjen Haki**

E-book adalah karya tulis yang dilindungi hak cipta. Hak ekonomi atas karya yang dilindungi oleh buku elektronik, juga dikenal sebagai buku digital, adalah hak eksklusif atau hak yang terkait dengan penggunaan komersil suatu karya dan jaminan kebutuhan finansial pembuat karya tersebut, seperti hak untuk mendapatkan royalti atas penggunaan karya cipta yang dilindungi.

Menurut Pasal 1 angka 21 UUHC, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi yang dihasilkan dari penciptaan produk hak terkait, yang akan diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur fonogram, atau lembaga penyiaran didefinisikan sebagai hak terkait, menurut Pasal 1 angka 5 UUHC.

Sifat suatu ciptaan sebanding dengan penghargaan bisnis atau nilai komersialnya. Karena kebebasan inovasi yang dilindungi memiliki nilai moneter, ini seharusnya merupakan hak ekonomi. Memberdayakan pencipta untuk memanfaatkan karya yang dilindungi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi adalah salah satu keistimewaan hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 UUHC, pencipta atau pemegang.

Akses menuju keadilan berarti memungkinkan setiap orang, tidak peduli agama, suku, garis keluarga, sekolah, atau tempat lahir, untuk mendapatkan keadilan yang sama. Selain itu, hal ini mencakup akses lokal ke komponen yang adil dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesetaraan dalam rangkaian hukum yang positif melalui lembaga oleh pihak yang berselisih dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengakui dan mewujudkan kesetaraan. Didasarkan pada gagasan bahwa keadilan harus diterima oleh semua orang di mana pun dan kapan pun.

Salah satu contohnya adalah perselisihan yang diajukan oleh Persatuan Peduli Cipta Karya (PPKC) kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) karena dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Pemohon mengklaim bahwa karya ciptanya telah diunduh secara

elektronik dalam bentuk buku, juga disebut sebagai buku, tanpa izin pencipta. Pembajakan terjadi melalui pada situs perpustakaan milik SMK Kehutanan Pekanbaru.

Berdasarkan pasal 95 ayat (1) undang-undang hak cipta, sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan, tetapi juga dapat melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Semua proses penyelesaian yang disetujui melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, atau konsiliasi harus dipertimbangkan. Sebagai delik aduan, hak cipta memerlukan mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran. Dalam Hak Cipta, mediasi pidana mengedepankan ganti rugi yang sepadan dengan karya cipta pencipta.

Kehadiran mediasi sebagai solusi alternatif Sengketa menanggapi kritik terhadap proses litigasi peradilan, seperti biaya yang tinggi, waktu yang lama, dan persepsi bahwa pihak-pihak yang melakukan litigasi saling melawan, dan putusan-putusan tersebut yang dapat menyebabkan konflik baru. Dalam kasus yang terjadi pada Perkumpulan Peduli Karya Cipta (PPKC) dan SMK Kehutanan Pekanbaru. Devi Devita kuasa dari pihak PPKC memilih jalur mediasi karena dia merasa fasilitas ini lebih sederhana dan cepat. Di waktu yang sama, Lia dari pihak SMK Kehutanan Pekanbaru juga menganggap bahwa mediasi memang jalan terbaik dari perkara yang sedang dijalaninya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak memihak yang mewakili kepentingan pihak-pihak yang berkonflik. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengambil peran sebagai mediator menjembatani untuk menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa, mengarahkan dan mengendalikan proses, memastikan kelanjutan, dan mendesak para pihak untuk mencapai kesepakatan yang win-win solution. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara bertahap menyelidiki berbagai strategi penyelesaian untuk mencapai kesepakatan. Beberapa tanggung jawab mediator meliputi:

- 1) Menumbuhkan dan mempertahankan keyakinan pihak yang bersengketa
- 2) Meningkatkan pengetahuan para pihak tentang proses dan komunikasi selama proses mediasi untuk memastikan iklim yang positif
- 3) Membantu pihak menyesuaikan diri dengan situasi atau fakta
- 4) Memberikan instruksi kepada para pihak mengenai teknik dan prosedur negosiasi
- 5) Membantu pihak-pihak mendapatkan informasi penting;
- 6) Menciptakan solusi yang mendorong penyelesaian masalah.

Penyelesaian dengan jalan mediasi mempertemukan kuasa dari pihak PPKC, Devi Devita dengan Kepala Sekolah SMK Kehutanan Pekanbaru, Muhammad Ilyas di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Dalam mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan damai oleh kedua belah pihak, di mana pihak terlapor telah bersedia membayar ganti rugi atas kerugian yang diterima oleh pemohon. Pihak pelapor menuntut ganti kerugian sebesar 13.900.000 rupiah, tetapi mereka bersedia menerima ganti kerugian sebesar 5.000.000 rupiah dari perwakilan SMK Kehutanan Pekanbaru. Selain itu, pihak terlapor juga bersedia memberikan sosialisasi dan pelatihan hak cipta kepada pendidik dan siswa SMK Kehutanan Pekanbaru.

Dirjen HAKI membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil suatu keputusan.

Berdasarkan hasil mediasi kasus sengketa, orang yang melakukan tindakan serupa akan mengalami konsekuensi hukum sesuai dengan Pasal 95 Ayat 1 Undang-undang Hak Cipta. Untuk sengketa hak cipta, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang paling efektif. Penulis pasti akan sangat dirugikan jika pembajakan dibiarkan begitu lama. Dengan adanya undang-undang terkait, pemilik hak cipta buku akan merasa aman karena memiliki perlindungan hukum. Selain itu, mereka akan mengingatkan para pelaku pelanggaran hak cipta buku untuk menghindari pembajakan, yang dapat membahayakan reputasi sekolah.

Berdasarkan kasus PPKC dan SMK Kehutanan Pekanbaru, mediasi adalah metode yang efektif untuk menyelesaikan sengketa hak cipta. Mediasi hak cipta adalah cara cepat, mudah, dan murah untuk menyelesaikan sengketa hak cipta. Mediasi juga dapat mempertahankan hubungan baik antara kedua belah pihak yang bersengketa. Pemilik hak cipta buku akan merasa aman karena ada perlindungan hukum. Mereka juga akan mengingatkan mereka yang melanggar hak cipta untuk tidak membajak buku, karena ini dapat membahayakan reputasi sekolah.

#### 4. KESIMPULAN

Pengaturan penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta diatur dalam pasal 95 UU Hak Cipta dengan menyesuaikan ranah dari pelanggaran Hak Cipta. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Alternatif penyelesaian seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, Arbitrase, dan Pengadilan yang dalam konteks pengajuan gugatan adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga, sedangkan pengajuan tuntutan pidana melalui Pengadilan Negari. Salah satu komponen Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah mediasi, yang dilakukan melalui proses di luar pengadilan (*non-litigasi*) dengan bantuan mediator. Pada proses mediasi, kedua belah pihak memiliki keputusan akhir tentang penyelesaian sengketa. Mediator hanya membantu mereka mencapai kesepakatan dan meyakinkan mereka untuk melakukannya, serta memberikan saran dan membantu mereka menerapkan hasil. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan memulainya dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR dan 154 Rbg, metode mediasi sukarela yang memungkinkan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di luar pengadilan sangat efektif untuk penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Ketentuan pidana dalam beberapa undang-undang kekayaan intelektual, seperti hak cipta dan paten, secara tegas menetapkan bahwa mediasi harus dilakukan sebelum proses pidana dimulai. perselisihan yang diajukan oleh Persatuan Peduli Cipta Karya (PPKC) kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) karena dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Pemohon mengklaim bahwa karya ciptanya telah diunduh secara elektronik dalam bentuk buku, juga disebut sebagai buku, tanpa izin pencipta. Pembajakan terjadi melalui pada situs perpustakaan milik SMK Kehutanan Pekanbaru. Dalam mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan damai oleh kedua belah pihak, di mana pihak terlapor telah bersedia membayar ganti rugi atas kerugian yang diterima oleh pemohon. Pihak pelapor menuntut ganti kerugian sebesar 13.900.000 rupiah, tetapi mereka bersedia menerima ganti kerugian sebesar 5.000.000 rupiah dari perwakilan SMK Kehutanan Pekanbaru. Selain itu, pihak terlapor juga bersedia memberikan sosialisasi dan pelatihan hak cipta kepada pendidik dan siswa SMK Kehutanan Pekanbaru.

Dirjen HAKI membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil suatu Keputusan. Berdasarkan hasil mediasi kasus



sengketa, orang yang melakukan tindakan serupa akan mengalami konsekuensi hukum sesuai dengan Pasal 95 Ayat 1 Undang-undang Hak Cipta.

### SARAN

Mediasi yang tidak hanya dalam ranah hukum perdata tetapi ada juga dalam ranah hukum pidana, pembentuk undang-undang perlu menegaskan upaya mediasi yang dimaksud dalam UU Hak Cipta sebagai penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta selain pembajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) maupun prosedur dari mediasi tersebut yang terkesan lingkup dari proses peradilan pidana.

Penting bagi Dirjen HAKI untuk memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk industri penerbitan, platform digital, dan komunitas pencipta. Kolaborasi yang erat dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih efektif dalam memerangi pelanggaran hak cipta Dirjen HAKI sebaiknya meningkatkan kapasitas internalnya, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan analisis data.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arthur Lewis, Tahun 2014, "Dasar-Dasar Hukum Bisnis", Bandung.
- Anthon Fathanudien, Tahun 2016, "ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK KOLEKTIF GENTENG JATI WANGIGU NAMENGURANGIPERSAINGAN USAHA DI KABUPATEN MAJALENGKA", Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 3, No. 2.
- Baskoro Suryo Banindro, Tahun 2015, "IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, dan Desain, BP ISI Yogyakarta.
- Bias Lintang Dialog, 2015, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KARYA TULIS PADA MEDIA INTERNET", Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 2, No. 1.
- Diah Ratna Sari Hariyanto, Tahun 2018, "Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia" Disertasi Universitas Udayana, Denpasar.
- Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, Tahun 2020, "PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK) DI INDONESIA", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10.
- Nuzulia KumalasarI, 200, "PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM ERA GLOBALISASI", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI.
- Renni Sartika dan Marcus Priyo Gunarto, Tahun 2018, "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta yang Berunsur Tindak Pidana Melalui Proses Mediasi Penal", Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- S. Soetrisno, Tahun 2010, "Malpraktik Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", Tangerang.